

**IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP
PARA PIHAK BILA TERJADI PERCERAIAN**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Melta Liberil Narang

NPM : 1140050006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

JAKARTA

2015

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : Melta Liberil Narang

NIM : 1140050006

**IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PARA PIHAK BILA
TERJADI PERCERAIAN**


Disetujui

Dosen Pembimbing I

(L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing II

(Thomas Abbon, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hubungan Sesama Anggota Masyarakat


(Rr. Ani Wijayati, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PARA PIHAK BILA
TERJADI PERCERAIAN

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia


Disusun oleh:


Nama : Melta Liberil Narang

Nim : 1140050006

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal 20 Februari 2015 dinyatakan telah memenuhi syarat

Dosen Pembimbing I ³

(L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing II

(Thomas Abbon, S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji


(Radisman Saragih, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia yang diberikan-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul: “Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Para Pihak Bila Terjadi Perceraian”, maksud dan tujuan dari penulisan hukum ini, untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Kesarjanaan (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari, meskipun telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan penulisan hukum ini, namun masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam penyajian kata-kata maupun dalam materialnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk dapat menyempurnakan penulisan hukum ini.

Penulis berharap, penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menambah pengetahuan dan pembendaharaan ilmu hukum. Akhir kata, atas perhatian dan kerjasamanya, penulis mengucapkan terimakasih.

Jakarta, 22 Febuari 2015

Penulis

Melta Liberil Narang

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan hukum ini terlaksana atas bantuan dan dorongan dari semua pihak yang telah diberikan dengan tulus ikhlas. Sehubungan hal tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu L.Elly AM Pandiangan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. serta sebagai Dosen Pembimbing Skripsi
5. Bapak Richard Sahaluta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama 3,5 Tahun kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Ibu L.Elly AM Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan Penulisan Hukum ini dengan sangat sabar dan tanpa mengenal lelah.
7. Bapak Thomas Abbon, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan Penulisan Hukum ini.
8. Ibu Rr. Ani Wijayanti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata.
9. Seluruh Dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, serta seluruh Karyawan Tata Usaha dan Staf Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia, atas segala bantuannya selama kuliah hingga selesai.

10. Orangtua penulis (Nelson Narang dan Rusitae SM TH), yang selalu memberikan cinta kasih sayangnya sejak penulis dalam kandungan serta mendukung penulis baik moril maupun materil, serta seluruh keluarga besar Narang dan keluarga besar Mahin yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam doa dan dorongan.
11. Brian Eka Putra SH, dan Poltak PP Simanjuntak SH., KN., yang telah memberikan semangat serta membantu penulis sehingga Penulisan Hukum ini selesai.
12. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Andrianto Triono, Monika Vanina, Galuh Meutia, Jessica Bintang serta angkatan 2011 lainnya yan telah memberikan semangat kepada penulis.

Hanya doalah yang dapat penulis panjatkan kepada setiap orang yang telah mendukung dan membantu penulis, semoga segala kebaikan, perhatian, semangat serta saran yang telah diberikan mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan.

Jakarta, 22 Febuari 2015

Penulis

Melta Liberil Narang

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	9
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Ruang Lingkup Penulisan	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	17
1. Definisi Perkawinan.....	18
2. Syarat - syarat Perkawinan.	20
3. Azas-azas Perkawinan.	29
4. Akibat Hukum yang timbul dari Perkawinan.	30
B. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	39
1. Definisi Perkawinan.....	39

2. Syarat - syarat Perkawinan.	41
3. Azas-azas Perkawinan.	50
4. Akibat Hukum yang timbul dari Perkawinan.	55
C. Putusnya Perkawinan	61
1. Putusnya Perkawinan karena Kematian.....	62
2. Putusnya Perkawinan karena Perceraian	63
3. Putusnya Perkawinan karena Keputusan Pengadilan.....	67
D. Perjanjian Perkawinan	68
1. Definisi Perjanjian Perkawinan.	69
2. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan.	72
3. Batasan-batasan dan isi Perjanjian Perkawinan.	77

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Hasil Penelitian	84
B. Analisis	93
1. Kasus Posisi Putusan Nomor 102/PK/Pdt/2010.....	95
2. Analisis Kasus	103

BAB IV. Penutup

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

- A. Nama : Melta Liberil Narang
B. NIM : 1140050006
C. Judul : Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Para Pihak Bila Terjadi Perceraian
D. Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan
E. Halaman : i-x + 111 halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Daftar Pustaka : 15 buku + 4 undang-undang + 1 peraturan pemerintah
G. Ringkasan isi :

Setiap manusia mendambakan suatu perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seiring berlangsungnya perkawinan itu sering kali timbul konflik baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing maupun mengenai harta kekayaan. Perselisihan ini pun kerap kali tidak dapat terselesaikan dengan damai sehingga, tidak dapat dihindarkan terjadi putusnya perkawinan karena perceraian. Namun setelah putusan perceraian itu di terbitkan, seringkali tidak langsung menyelesaikan masalah-masalah terkait mengenai perkawinan mereka yang lama. Terutama mengenai harta kekayaan, akan diributkan oleh mantan suami isteri tersebut karena sebelum perkawinan tidak adanya pengaturan mengenai hal tersebut. Maka oleh sebab itu pentingnya diadakan pengaturan sebelum perkawinan dilangsungkan yaitu melalui suatu perjanjian kawin.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pentingnya diadakan perjanjian perkawinan dan bagaimana penyelesaian hukum dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian kawin dengan mengacu pada contoh kasus dalam putusan No. 102/PK/Pdt/2010. Dimana didalam kasus tersebut adanya gugatan perdata murni yang berupa perbuatan melawan hukum karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan. Metode penelitian hukum yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dimana adanya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum normatif dalam penulisan ini, tujuannya adalah melakukan kajian teoritis normatif mengenai prinsip-prinsip dan norma, atau pengaturan tentang peraturan yang akan diteliti sejauh mana penerapannya. Oleh sebab itu variable utamanya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan.

Pada akhirnya dalam penelitian ini dapat diketahui, bahwa mengadakan suatu perjanjian kawin sebelum dilangsungkannya perkawinan merupakan hal yang penting dan bermanfaat bagi para pihak. Mengingat perbedaan diantara calon pasangan baik perbedaan karakteristik maupun perbedaan ekonomi, sehingga dengan diadakan perjanjian kawin ini dapat mencegah dirugikannya salah satu

pihak. Diharapkan kedepannya untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, hak anak serta hak atas harta kekayaan, para pihak memiliki kesadaran akan pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan yang dituangkan kedalam akta notaris dan didaftarkan ke pengadilan negeri setempat agar dapat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan dapat dijadikan salah satu bukti untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

H. Dosen Pembimbing:

1. L.Elly AM Pandiangan, SH, MH
2. Thomas Abbon, SH,MH

Jakarta, 22 Febuari 2015

Penulis

Melta Liberil Narang